BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tantangan dan masalah besar yang dihadapi bangsa ini ada di bidang perekonomian yaitu pengangguran. Masalah pengangguran ini disebabkan oleh jumlah pekerja kita tidak sebanding dengan Perusahaan atau tempat kerja. Mulai dari pegawai pemerintahan hingga pegawai swasta yang sangat terbatas, sehingga dapat menimbulkan kenaikan persentase pengangguran setiap tahunnya. Kemungkinan faktor yang mengakibatkan pengangguran di Indonesia semakin bertambah adalah orientasi pemikiran Masyarakat dan juga lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang diarahkan untuk mencari pekerjaan, mereka harus disadarkan ke pilihan lain yang lebih menarik yaitu menciptakan lapangan pekerjaan.

Seiring berkembangnya zaman era ekonomi terdahulu hingga ekonomi global. Perkembangan ekonomi global sangatlah cepat sehingga Pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki jiwa saing sangat diperlukan di masa sekarang. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah Wirausaha (*Entrepeuner*). Wirausaha (*Entrepeuner)* dapat menimbulkan daya saing dan mental yang sangat Tangguh terhadap semua insan sehingga dapat bersaing di lingkup lokal bahkan lingkup internasional. Maka dari itu lulusan Perguruan Tinggi (PT) harus berjiwa wirausaha (*Entrepreuner*) sehingga dapat beradaptasi terhadap persaingan global dan mampu menghadapi tantangan, hambatan, bahkan ancaman global.

Di antara sekian banyak kontribusi wirausaha (*Entrepeuner*) mengatasi berbagai problematik dalam perekonomian nasional yaitu penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja. Dengan kontribusi tersebut wirausaha (*Entrepeuner*) menjadi harapan rakyat untuk hidup baik dan Makmur, membantu mensejahterakan Masyarakat individu dan bangsa.

Maka dari itu munculah Koperasi yang merupakan usaha yang mengatasi masalah perekonomian dan pengangguran secara bersama-sama.[1]

Koperasi berasal dari Bahasa latin "*Co*" yang artinya Bersama, dan "*Operation*" yang artinya usaha. Arti dari koperasi pun yang berarti usaha bersama yang dilaksanakan oleh anggota untuk meraih tujuan Bersama. Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992, koperasi bisa kita sebut juga sebuah badan usaha yang beranggotakan sehimpunan orang yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi masyarakat di Indonesia dengan berprinsip kekeluargaan.

Bapak proklamator kita, Mohammad Hatta yang menjadi sebagai Bapak Koperasi, juga menyebut koperasi sebagai badan usaha yang berprinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam menrajut tujuan. Maka tak disangka bahwa koperasi mengarah kepada kegiatan tolong-menolong untuk meraih tujuan Bersama, meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan anggotanya

[1] Thoharudin Munawar dan Suriyanti Yulia, "Peranan Koperasi Mahasiswa Dalam Membentuk Mental Enterpreneurship Mahasiswa," *Research Article*, 2017, 82–84, https://repository.persadakhatulistiwa.ac.id/id/eprint/468/.

dalam ekonomi dan kebutuhannya. Maka dari itu koperasi sangat bermanfaat dan berfungsi sangat baik untuk masyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah wirausaha (*Entrepeuner*) di Indonesia khususnya terhadap kalangan pemuda-pemudi di Indonesia, Maka Pemerintah Mendorong Para Pemuda-Pemudi khususnya para mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi (PT) agar belajar wirausaha (*Entrepeuner*), karena Mahasiswa sebagai *agent of change* (agen perubahan bangsa). Mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa harus menjadi contoh bagi Masyarakat sebagai yang layak ditauladani dan menjadi garda terdepan dapan perubahan. Mahasiswa juga menjadi inspirasi untuk masyarakat dalam berperilaku kreatif yang berujung pada kelahiran ragam cipta dan kemandirian. Strategi dalam meningkatkan wirausaha (*Entrepeuner*) dalam dunia Perguruan Tinggi (PT) adalah membentuk Koperasi Mahasiswa, dengan adanya koperasi mahasiswa maka akan meningkat pula rasa kekeluargaan yang dibentuk berdasarkan asas koperasi dalam menjaga kesejahteraan dan ekonomi anggotanya.

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai perwujudan amanat konstitusi tersebut, negara memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan koperasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menempatkan koperasi sebagai badan usaha

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan berlandaskan prinsip koperasi, demokrasi ekonomi, serta tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dalam undang-undang ini diatur secara normatif mengenai keanggotaan, organ koperasi, permodalan, pengelolaan usaha, hingga mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didasarkan pada partisipasi anggota.

Dalam perkembangannya, pemerintah pernah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai upaya pembaruan regulasi. Namun, undang-undang tersebut kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi karena dinilai menyimpang dari hakikat koperasi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa UU Perkoperasian Tahun 2012 terlalu menitikberatkan koperasi sebagai kumpulan modal, mempersempit peran dan kedudukan anggota, serta berpotensi menghilangkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan yang menjadi ciri utama koperasi. Selain itu, ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga keberlakuannya justru berpotensi mengubah koperasi menjadi badan usaha yang menyerupai perseroan terbatas.[2]

Seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan peningkatan tata kelola usaha, pemerintah kemudian melakukan penyempurnaan pengaturan koperasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta

[2] Immanuel Anthony Tri Prakoso* dkk., "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2016): 8–11, https://doi.org/10.14710/dlj.2017.13885.

peraturan pelaksananya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi ini tidak mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, melainkan memperkuat aspek kelembagaan, profesionalisme pengelolaan, kemudahan pendirian, serta pemberdayaan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern dan teknologi, tanpa menghilangkan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.[3]

Sebagai badan usaha, koperasi maupun koperasi mahasiswa yang dijalani oleh mahasiswa sendiri harus mandiri dan berdiri sendiri dalam menjalankan usaha untuk memperoleh laba. Laba atau istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam perkoperasian, memperoleh laba atau bukan menjadi dasar tujuan dalam perkoperasian tetapi dalam setiap usahanya diharuskan memperoleh laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) yang layak sehingga dapat memenuhi keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diterima koperasi dalam waktu satu tahun buku yang telah dikreditkan dengan biaya, penyusutan, kewajiban lain termasuk pajak. Usaha Bersama seperti perkoperasian membutuhkan permodalan yang banyak untuk menjalankan aktivitas usahanya. Maka dari itu untuk proses kelancaran dalam menjalankan usahanya pihak pengurus koperasi mendapatkan sumber dana melalui simpanan pokok,

[3] Didik Irawansah dan Ridwan, "Perspektif Hukum: Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Untuk Menuju Kemandirian Koperasi Indonesia:," *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* 2, no. 1 (2025): 136, https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.325.

simpanan wajib, simpanan sukarela dan mengaktifkan bentuk simpanan anggota sesuai dengan besar kecilnya pemakaian fasilitas dan layanan pada koperasi tersebut, meraih permodalan juga bisa melakukan kerja sama dengan badan usaha lain.

Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur dalam BAB IX Pasal 45 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa "Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan, Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota".

Peningkatan sisa hasil usaha sangat penting sekali dan sangat menjadi apresiasi bagian anggota sendiri, peningkatan pendapatan sisa hasil usaha (SHU) akan terlaksana apabila tersedia modal usaha yang cukup, simpanan wajib terjalankan, simpanan pokok, cadangan, dan hibah. Pertumbuhan pendapatan sisa hasil usaha (SHU) melambat bisa diakibatkan karena pertumbuhan modal yang lambat seperti halnya kurangnya partisipasi anggota koperasi dalam penanaman modal yang dapat mengakibatkan fasilitas-fasilitas yang tidak mumpuni untuk kesejahteraan anggotanya dan dapat membutuhkan

dana dari pinjaman yang mengakibatkan koperasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri.[4]

Dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) tersebut juga berkaitan dengan bagi hasil (*profit sharing*) dalam Lembaga keuangan syari'ah disebut dengan *mudharabah. Mudharabah* adalah sistem Kerjasama antara penanam modal atau pemilik dana dan pengelola modal untuk menjalankan suatu usaha yang menguntungkan dan keuntungannya pun akan dibagikan sesuai *nisbah.*[5] Ditelaah dari segi akad, *mudharabah* merupakan akad yang terdiri dari 2 orang atau pihak. Yang mana bila ada keuntungan maka laba tersebut akan dibagikan kepada kedua pihak yang telah membuat kesepakatan tadi. Karena dalam konsep akad *mudharabah* menguntungkan dalam kedua belah pihak maka *mudharabah* dapat dikatakan juga sebagai *syirkah.* Diteliti dari penjelasan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, keuntungan yang diterima bagi pengelola dana maka akan menjadi upah sebagai biaya karena telah mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk keberlangsungan dalam kesepakatan tersebut, sehingga *mudharabah* dapat menjadi ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa) dan apabila pengelola dana tersebut melakukan kelalaian atau mengingkari apa yang telah disepakati dalam pekerjaannya maka akan terjadi

[4] Arfiati Eka Pratiwi, "Sistem Dan Prosedur Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Warga Semen Gresik" (diploma, STIE Perbanas Surabaya, 2018): 20, http://eprints.perbanas.ac.id/4098/.

[5] Panji Adam;, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Refika Aditama, 2017): 170-171, Bandung, //perpus.syariah.uinsaid.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2389%26keywords%3D.

kecacatan dalam akad *mudharabah,*kecacatan dalam pengelolaan dana tersebut disebut juga *ghasab.*[6]

Dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) dalam beberapa koperasi di Indonesia mungkin sangatlah bermacam-macam sistemnya, yang pasti tentunya tidak luput pada hukum islam, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.[7] Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin merupakan salah satu koperasi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi (PT) Kalimantan Selatan, Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin didirikan pada tanggal 20 Januari 1984 dan sampai sekarang masih berdiri berusia 41 tahun, Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin berjalan dalam 2 aspek yaitu Unit Usaha dan Keorganisasian, unit usaha yang mengurusi berbagai macam kebutuhan mahasiswa mulai dari Toko Serba Ada (makanan dan minuman), Alat Tulis Kantor (ATK), Fotokopi, Laminating, Printing dan Teh Poci, selanjutnya keorganisasian mengurusi fasilitas-fasilitas berkembangnya anggota dan pengurus dalam berorganisasi, keorganisasian pun terbagi juga dalam 6 bidang yaitu Inti Badan Pengurus Harian (BPH), Akunting, PSDM (Pemberdayaan Sumber Daya Anggota), Humas (Hubungan Masyarakat), Operasional Unit Usaha (OP), Personalia Administrasi (PA).

[6] *Fiqh Muamalah / Hendi Suhendi | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin* (t.t.), diakses 10 Januari 2025: 275-277, //opac.uin-antasari.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4574%26keywords%3D.

[7] Ismi Malik, "Persepektif Hukum Islam Dalam Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha:," *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2023): 01, https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i1.405.

Penetapan bagi hasil di Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil yang diterima oleh pengurus dan anggota akan berbeda setiap tahunnya sesuai dengan jumlah simpanan anggota dan pendapatan laba atau keuntungan dari Koperasi Mahasiswa UIN Antasari selama setahun. Meskipun dalam pembagian tersebut mengandalkan dan mengedepankan asas keadilan tetapi dalam pembagian tersebut tidak ada hasil transparansi bagaimana pembagian persentase dari hasil laba setahun tersebut untuk dibagikan sisa hasil usaha (SHU) kepada pengurus dan anggota, dan untuk fasilitas-fasilitas anggota didalam lingkup Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Masalah ini yang menimbulkan kecurigaan terhadap pengurus dan anggota setiap tahunnya, apakah pembagian sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan hukum islam atau belum. Disebutkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Bab XI Pasal 62 ayat (1) bahwa Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan dari transaksi usaha dengan anggota ataupun dengan bukan anggota, dan selanjutnya pengurangan biaya-biaya yang disebutkan di ayat (1) dijelaskan di ayat (2) dalam beberapa point Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibagi diperinci sebagai berikut : 25 % dana Cadangan, 5 % dana Pendidikan, Dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-

masing anggota 30 % transaksi usaha, 20 % partisipasi modal, Keperluan lain untuk 5 % dana pengurus, 5 % dana karyawan, 5% dana social dan 5 % dana pembangunan daerah kerja.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin masih menyisakan persoalan dalam praktiknya, khususnya pada periode kepengurusan 2024–2025. Pembagian SHU yang tidak direalisasikan secara langsung kepada anggota, melainkan dialihkan dalam bentuk kegiatan konsumtif seperti acara makan bersama, menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Praktik tersebut juga memunculkan keraguan terkait penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembagian SHU, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan perkoperasian dan prinsip hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin ?

2. Apakah sisa hasil usaha pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian hukum islam dan analisisnya

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, Islam terutama fikih. Muamalah. Penelitian ini juga menambah khazanah referensi di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin secara umum, serta perpustakaan Fakultas Syariah secara khusus, dan dapat menjadi sumber informasi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa dari perspektif atau pendekatan yang berbeda.akan menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai

Analisis Pelaksanaan Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran, kontribusi di luar ranah akademik atau bagi Masyarakat umum dan masukan bagi semua orang khususnya para anggota dan pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpresentasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembagian

Penjelasan bagaimana pembagian sisa hasil usaha dalam usaha yang akan diteliti, dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian usaha tersebut dengan prinsip-prinsip hukum islam seperti akad muamalah yang ada.

2. Sisa Hasil Usaha

Sisa adalah lebihan; saldo, Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya)[8], Usaha adalah kegiatan dengan

[8] "Arti kata hasil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 7 November 2024, https://kbbi.web.id/hasil.

mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu[9], yang berarti dari tiga kata tersebut adalah lebihan pendapatan yang telah didapatkan selama waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil kerja selama waktu tersebut yang telah dikurangi seluruh biaya/beban yang akan dialokasikan sesuai kehendak bersama[10].

Sisa Hasil Usaha (SHU) atau di koperasi juga sering disebut surplus adalah ekses dari kebijakan harga yang diperoleh koperasi karena sudah mampu bekerja/beroperasi secara efisien baik pada unit-unit bisnisnya maupun pada organisasi koperasinya. Pada koperasi, SHU ini dapat dikatakan sebagai kebijakan karena secara konsep koperasi adalah milikanggota dan untuk anggota, maka besaran sisa hasil usahanya pun dapat merupakankebijakan berdasarkan apakah anggota menginginkan adanya SHU atau tidak. Jika anggota menginginkan hanya membayar harga pelayanan dan biaya operasional koperasi maka koperasi dapat menggunakan kebijakan tanpa surplus, yang mana dapat dikatakan koperasi berada posisi zero surplus. Adanya sisa hasil usaha dapat dinikmati oleh pemilik yaitu anggota, oleh koperasi sebagai sebuah perusahaan yang juga perlu tumbuh dan berkembang, dan oleh karyawan sebagai pihak yang ikut andil/berjasa dalam perolehan SHU, serta oleh masyarakat sekitar koperasi

[9] "Arti kata usaha - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 7 November 2024, https://kbbi.web.id/usaha.

[10] Endang Wahyuningsih, *Alokasi Dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Koperasi* (Universitas Koperasi Indonesia, 2022): 109, http://repository.ikopin.ac.id/2122/.

sebagai bentuk tanggungjawab sosial koperasi kepada masyarakat. Jika anggota lebih menginginkan harga pelayanan yang semurah mungkin sehingga meniadakan SHU, maka pihak-pihak lainpun akan tidak menerima manfaat dari SHU tersebut.[11]

3. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi ini berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha secara bersama-sama dan demokratis, yang tercermin dalam pengelolaan usaha, pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin belum ada penelitian tetapi sudah banyak koperasi-koperasi lainnya dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, maka penulis akan melakukan tinjauan kembali terhadap beberapa penelitian sebelumnya dan karya-karya ilmiah lainnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Azkiya mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

[11] Endang Wahyuningsih, *Alokasi Dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Koperasi* (Universitas Koperasi Indonesia, 2022): 109, http://repository.ikopin.ac.id/2122/.

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Sistem Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syari'ah Dalam Perspektif Akad *Syirkah* (Studi Pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie).[12] Berdasarkan penelitian ini bahwasanya penerapan dalam bagi hasil sudah memakai sistem akad syirkah karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi atau kontribusi modal masing-masing anggota. pada koperasi sistem bagi hasil ini disebut dengan Sisa Hasil Usaha yang pembagiannya dilakukan pada akhir tahun buku. Namun dalam pembagiannya, dana cadangan pada koperasi Al-Ikhlas memiliki besaran yang sama dengan jumlah yang diperoleh anggota, sedangkan dana cadangan disini hanya disebutkan sebagai dana untuk menanggung resiko terjadian kerugian pada koperasi.

2. Penelitian yang ditulis oleh Rama Fitri mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Ditinjau Dalam Konsep *Syirkah 'Inân*.[13] Sistem modal padaKoperasiMuamalahdengansistem modal pada syirkah al-'inan memiliki sistem yang sama, yaitu setiap anggota syirkah dan anggota

[12] 180102188 Zahratul Azkiya, "Sistem Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Syari'ah Dalam Perspektif Akad Syirkah (Studi Pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie)" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022): 105, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24986/.

[13] 121309870 Rama Fitri, "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Ditinjau dalam Konsep Syirkah 'Inan" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017): 102, http://library.ar-raniry.ac.id.

koperasi boleh memiliki jumlah modal yang berbeda meskipun pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry sistem modalnya memiliki kategori yang berbeda-beda, namun prinsipnya sama yaitu sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi anggota terhadap usaha bersama yang dibentuk untuk mewujudkan kepentingan kolektif. Akan tetapi Koperasi Muamalah belum pernah melakukan bagi hasil selama berdirinya koperasi, sedangkan dalam konsep syirkah al‘inan bagi hasil dilakukan apabila telah memiliki keuntungan dari modal yang diinfestasikan. Jadi, Koperasi Muamalah telah memakai konsep syirkah al-‘inan dalam permodalan nya akan tetapi, bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) belum dilakukan sesuai dengan konsep syirkah al-‘inan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Safitri denga mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh." Penelitian ini menemukan bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ketentuan anggaran dasar koperasi. Selain pembagian kepada anggota, sebagian SHU juga dialokasikan sebagai dana cadangan untuk menanggulangi risiko kerugian koperasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi serta keadilan dalam

pelaksanaan pembagian SHU demi menjaga keberlangsungan koperasi dan kenyamanan anggota secara syar'i dan ekonomis.[14]

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agusrina mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Penerapan Murabahah oleh Koperasi Serba Usaha Madani di Kabupaten Kotabaru." Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada koperasi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui murabahah berdasarkan pesanan maupun murabahah dengan wakalah, namun dalam praktik penentuan margin keuntungan masih cenderung dipengaruhi sistem konvensional sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi syariah. Penelitian ini dijadikan rujukan sebagai pembanding karena memiliki keterkaitan pada praktik koperasi syariah, meskipun fokus kajiannya berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.[15]
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Dwi Setya Putri mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan

[14] 121310033 Irma Safitri, "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam" (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020): 97, http://repository.ar-raniry.ac.id.

[15] Agusrina Agusrina, "Penerapan Murabahah Oleh Koperasi Serba Usaha Madani Di Kabupaten Kotabaru," Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2010: 21, https://idr.uin-antasari.ac.id/1787/.

judul Penerapan Akad Murabahah (Studi Kasus Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah yang dilakukan secara umum sesuai dengan prinsip syariah, namun belum memiliki kekuatan hukum yang jelas karena tidak mencantumkan akad tertulis yang memenuhi rukun dan syarat murabahah menurut hukum Islam, sehingga masih perlu penegasan formal dalam praktik akadnya. Penelitian ini relevan sebagai pembanding karena memberikan gambaran praktik penerapan akad syariah dalam koperasi, sekalipun fokusnya berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.[16]

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan kejelasan pada penulisan ini, maka perlu adanya sistematika penulisan yang isinya berupa rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang perlu dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian yang dibuat disertai dengan alasan melakukan penelitian tersebut, selanjutnya ada rumusan masalah yang isinya berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti, terus ada tujuan masalah yang berisi tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya, kemudian ada signifikasi penelitian, lalu ada definisi yang

[16] Evi Dwi Setya Putri, "Penerapan Akad Murabahah (Studi Kasus Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin)," Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014: 31, https://idr.uin-antasari.ac.id/876/.

digunakan pada judul, selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya berupa penjelasan perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu dan yang terakhir sistematika penulisan didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, Berisi tentang landasan teori yang mana didalamnya berisikan teori teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti : Analisis Pelaksanaan Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Bab III, Berisi tentang metode penelitian terdiri dari: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek atau Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV, Laporan hasil penelitian dalam bab ini, berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V, Penutup terdiri dari simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.